

FORCE MAJEURE DAN AKIBAT-AKIBAT HUKUMNYA

A. Force Majeure, Pengertian dan Kausa-Kausanya

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Lihat pasal 1244 KUH Perdata.

“dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.”

Dengan perkataan lain, bahwa peristiwa yang merupakan force majeure tersebut tidak termasuk kedalam asumsi dasar (*basic assumption*) dari para pihak ketika kontrak tersebut dibuat. Sungguhpun pasal 1244 dan juga pasal 1245 KUH Perdata hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan bunga saja, akan tetapi perumusan pasal-pasal ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengartikan *force majeure* pada umumnya.

Lebih lengkapnya, pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

Pasal 1244

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Pasal 1245

Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut diatas dapat dilihat kausa-kausa *force majeure* menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tak terduga.
2. *Force majeure* karena keadaan memaksa.
3. *Force majeure* karena masing-masing perbuatan tersebut dilarang.

Bentuk- bentuk *force majeure* tersebut adalah:

1. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga

Dalam hal ini, menurut pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, dimana dalam hal ini debitur tetap dapat dimintakan tanggung jawabnya.

2. *Force majeure* karena keadaan memaksa

Sebab lain mengapa seseorang debitur dianggap dalam keadaan *force majeure* sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak adalah jika tidak dipenuhinya kontrak tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa. Lihat pasal 1245 KUH Perdata.

3. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang

Apabila ternyata perbuatan (prestasi) yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang (oleh perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (pasal 1245 KUH Perdata).

B. Klasifikasi *Force Majeure*

Apabila dilihat dari sasaran yang terkena *force majeure*, maka *force majeure* sering dibedakan sebagai berikut :

1. *Force majeure* yang objektif.
2. *Force majeure* yang subjektif.

1. Force majeure yang objektif.

Force majeure yang bersifat objektif ini terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak, tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Misalnya benda tersebut terbakar. Karena itu, pemenuhan prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan. Karena yang terkena adalah benda yang merupakan objek dan kontrak, maka force majeure seperti ini disebut juga dengan *physical impossibility*.

2. Force majeure yang subjektif

Sebaliknya, force majeure yang bersifat subjektif terjadi manakala force majeure tersebut terjadi bukan dalam hubungannya dengan objek (yang merupakan benda) dari kontrak yang bersangkutan, tetapi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri. Misalnya jika debitur sakit berat sehingga tidak mungkin berprestasi lagi.

Selanjutnya jika dilihat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak, suatu force majeure dapat dibeda-bedakan kedalam :

a. *Force majeure* yang absolut, dan

Yang dimaksud dengan *force majeure* yang absolut adalah suatu *force majeure* yang terjadi sehingga prestasi dari kontrak sama sekali tidak mungkin dilakukan. Misalnya barang yang merupakan objek dari kontrak musnah. Dalam hal ini kontrak tersebut “tidak mungkin” untuk dilaksanakan.

b. *Force majeure* yang relatif

Sementara itu, yang dimaksud dengan *force majeure* yang bersifat relatif adalah suatu force majeure dimana pemenuhan prestasi secara normal tidak mungkin dilakukan, sungguh pun secara tidak normal masih mungkin dilakukan. Misalnya terhadap kontrak impor-export dimana setelah kontrak dibuat terdapat larangan impor atas barang itu. Dalam hal ini barang tersebut tidak mungkin lagi diserahkan (diimpor), sungguhpun dalam keadaan tidak normal masih dapat dilakukan. Misalnya jika dikirim barang dengan jalan penyeludupan. Dalam hal

ini sering dikatakan bahwa kontrak masih mungkin (*possible*) dilaksanakan, tetapi tidak praktis lagi.

Kemudian, apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibeda-bedakan kedalam :

a. *Force majeure* permanen,

Suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.

b. *Force majeure* temporer

Sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Misalnya jika barang objek dari kontrak tersebut tidak mungkin dikirim ketempat kreditur karena terjadinya pergolakan sosial ditempat kreditur tersebut. Akan tetapi nantinya ketika keadaan sudah menjadi aman, tentunya barang tersebut masih mungkin dikirim kembali.

C. Sistem Pengaturan *Force Majeure* dalam KUH Perdata

Tentu saja sebagai suatu kitab undang-undang yang juga mengatur tentang hukum kontrak, KUH Perdata mengatur juga mengenai *force majeure* ini, sistem pengaturan *force majeure* ini dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada pengaturan *force majeure* secara umum

Apabila kita cermati pasal-pasal dalam KUH Perdata mengenai hukum kontrak, ternyata tidak terdapat suatu pasal pun yang mengatur *force majeure* secara umum untuk suatu kontrak bilateral (prestasinya timbal balik). Sehingga tidak ada patokan yuridis secara umum yang dapat dipakai dalam mengartikan apa yang dimaksud dengan *force majeure* itu. Karena itu, untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan *force majeure* oleh KUH Perdata ini, yang

dapat kita lakukan adalah menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengaturan-pengaturan khusus, yaitu pengaturan khusus tentang force majeure yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat force majeure untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama). Disamping tentunya menarik kesimpulan dari teori-teori hukum tentang force majeure, doktrin dan yurisprudensi.

Untuk kontrak sepihak yakni yang prestasinya hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka memang terdapat ketentuan dalam bagian umum dari pengaturan kontrak, yaitu dalam pasal 1237 KUH Perdata, yakni pengaturannya mengenai resiko.

Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya force majeure adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan force majeure tersebut.

Pasal 1237 KUH Perdata tersebut selengkapnya, menyatakan :

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur.”

Dari ketentuan dalam pasal 1237 KUH Perdata tersebut diatas jelaslah bahwa jika terjadi force majeure atas kontrak sepihak, maka resikonya ditanggung oleh pihak penerima prestasi (kreditur). Kecuali jika pihak debitur lalai dalam memberikan prestasi, dimana sejak kelalaian tersebut menjadi resiko pihak pemberi prestasi (debitur). Lihat pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata.

2. Pengaturan force majeure dalam hubungan ganti rugi

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari suatu kontrak. Karena force majeure membawa konsekuensi hukum bukan saja hilangnya atau tertundanya kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan prestasi yang terbit dari suatu kontrak, melainkan juga suatu force majeure dapat juga membebaskan para pihak untuk memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak yang bersangkutan.

Ketentuan KUH Perdata yang mengatur mengenai force majeure ini dalam hubungan dengan ganti rugi adalah pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata. Lebih lengkapnya, pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

Pasal 1244

“debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila dia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.”

Pasal 1245

“tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Seperti telah dijelaskan bahwa dari rumusan-rumusan dalam pasal KUH Perdata seperti tersebut diatas dapat dilihat bentuk-bentuk force majeure menurut KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Force majeure karena sebab-sebab yang tidak terduga,
- b. Force majeure karena keadaan memaksa.
- c. Force majeure karena perbuatan tersebut dilarang.

3. Pengaturan force majeure untuk kontrak tertentu

untuk kontrak-kontrak tertentu (kontrak bernama) memang terdapat pasal-pasal khusus dalam KUH Perdata yang merupakan pengaturan tentang force majeure, khususnya pengaturan resiko sebagai akibat dari peristiwa force majeure tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Force majeure dalam kontrak jual-beli

Force majeure untuk kontrak jual beli, khususnya mengenai resiko sebagai akibat dari force majeure tersebut diatur dalam pasal 1460 KUH Perdata.

Pasal 1460 KUH Perdata tersebut menyatakan :

“jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan sipembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan sipenjual berhak menuntut harganya.”

Dengan demikian, menurut pasal 1460 tersebut maka setelah kontrak jual beli tersebut ditandatangani resiko beralih kepada pihak penjual, sungguhpun benda tersebut belum diserahkan atau belum masanya diserahkan.

Ini merupakan ketentuan yang tidak tepat, sebab pengalihan risiko (akibat dari *force majeure*) tersebut semestinya terjadi sejak saat penyerahan seharusnya dilakukan. Dalam sistem KUH Perdata suatu kontrak hanya bersifat obligator saja. Artinya, setelah kontrak tersebut dilakukan, masih memerlukan tindakan hukum lainnya, yaitu yang disebut dengan “penyerahan” yang dapat dilakukan setelah kontrak jual beli dilakukan. Mestinya resiko baru beralih sejak saat seharusnya penyerahan benda tersebut dilakukan, bukan pada saat kontrak jual beli dilakukan.

Ketidak tepatan pengaturan resiko dalam pasal 1460 KUH Perdata tersebut sebenarnya hanya kesalahan histories semata-mata. Sebab KUH Perdata Indonesia diambil alih dari KUH Perdata belanda (yang mempunyai sistem yang sama dengan KUH Perdata Indonesia). Sementara KUH Perdata Belanda diambil alih dari KUH Perdata prancis, yang mempunyai sistem yang berbeda. Menurut sistem KUH Perdata Perancis, hak milik segera beralih setelah kontrak jual-beli dilakukan (bukan setelah penyerahan). Ketika KUH Perdata belanda mengambil alih KUH Perdata prancis, perbedaan sistem jual beli ini tidak diperhitungkan. Sehingga muncullah pengaturan resiko dalam jual beli seperti di Perancis, yang merupakan ketentuan yang tidak sinkron dengan sistem KUH Perdata belanda itu sendiri. Kesalahan yang sama diulang kembali ketika KUH Perdata Indonesia mengambil alih KUH Perdata Belanda.

Karena pasal 1460 KUH Perdata ini berada diluar sistem dan dirasakan sangat tidak adil bagi pihak penjual, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edarannya No.3 Tahun 1963 memintakan agar para hakim tidak memberlakukan pasal 1460 tersebut. Karena itu pula, pengaturan resiko sebagai akibat dari force majeure dari pasal 1460 tersebut tidak dapat dipakai sebagai pedoman untuk mengartikan resiko dalam hukum kontrak secara umum.

b. Force majeure dalam kontrak tukar-menukar

Untuk kontrak tukar-menukar, soal resiko sebagai akibat dari peristiwa force majeure diatur dalam pasal 1545 KUH Perdata.

Pasal 1545 KUH Perdata tersebut menentukan :

“jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar salah pemilikinya, maka kontrak dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi kontrak, dapat menuntut kembali barang yang telah dia berikan dalam tukar-menukar.”

Dari ketentuan dalam pasal 1545 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu kontrak timbal balik, maka resiko akibat dari force majeure ditanggung bersama oleh para pihak. Jika ada para pihak telah terlanjur berprestasi dapat memintakan kembali prestasinya tersebut. Jadi kontrak tersebut dianggap gugur.

Dengan demikian, pengaturan resiko dalam kontrak tukar-menukar ini daapt dianggap pengaturan resiko yang adil, sehingga dapat dicontoh pengaturan resiko untuk kontrak-kontrak timbal balik lain selain dari kontrak tukar-menukar tersebut.

c. Force majeure dalam kontrak sewa-menyewa

Pengaturan force majeure untuk kontrak sewa-menyewa terdapat dalam pasal 1553 KUH Perdata. Pasal 1553 KUH Perdata tersebut selengkapnya berbunyi:

“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka kontrak sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum.”

“jika barangnya hanya sebagian musnah, maka pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga sewa, atautkah dia akan meminta pembatalan sewa-menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak untuk meminta ganti rugi.”

Ketentuan resiko dalam kontrak sewa menyewa spreti terlihat dalam pasal 1553 KUH Perdata tersebut diatas menempatkan kedua belah pihak untuk menanggung resiko dari keadaan force majeure, tanpa adanya hak dari pihak yang merasa dirugikan untuk meminta ganti rugi. Ini juga merupakan ketentuan yang dapat dicontoh bagi penafsiran resiko dan force majeure untuk kontrak timbal balik lain selain dari kontrak sewa menyewa tersebut.

D. Syarat-Syarat *Force Majeure* dalam KUH Perdata

Dari seluruh pasal-pasal dalam KUH Perdata yang mengatur tentang force majeure, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat dari suatu force majeure adalah sebagai berikut :

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut haruslah “tidak terduga” oleh para pihak (vide pasal 1244 KUH Perdata).
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut (vide pasal 1244 KUH Perdata).
3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut diluar kesalahan pihak debitur (vide pasal 1545 KUH Perdata).
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya force majeure tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat. Sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan” para pihak (lihat pasal 1545 KUH Perdata), bukan “tidak disengaja”. Sebab, kesalahan para pihak baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak disengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (*negligence*).
5. Para pihak debitur tidak dalam keadaan iktikad buruk (vide paasl 1244 KUH Perdata).
6. Jika terjadi force majeure, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan (vide pasal 1545 KUH Perdata).

7. Jika terjadi force majeure, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide pasal 1244 juncto pasal 1245, juncto pasal 1553 ayat (2) KUH Perdata. Akan tetapi, karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya force majeure tersebut, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian restitusi atau quantum merit tentu masih dimungkinkan.
8. Resiko sebagai akibat dari force majeure, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (vide pasal 1545 KUH Perdata). Pasal 1460 KUH Perdata mengatur hal ini secara tidak tepat (diluar sistem).

E. Ketidakungkinan, Ketidakpraktisan dan Frustrasi dalam Kontrak

Dalam ilmu hukum kontrak, suatu force majeure sering pula dipilah-pilah ke dalam :

1. Ketidakungkinan (*impossibility*)

Ketidakungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah , tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

2. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

Misalnya berdasarkan suatu kontrak, seorang eksportir harus mengekspor barangnya melalui laut yang harus menyebrangi terusan suez. Akan tetapi karena perang, berarti peristiwa diluar tanggung jawab para pihak dalam kontrak, terusan suez ditutup, sehingga kapal tersebut harus melewati rute lain yang menyebabkan ongkos kirim barang tersebut dua kali lipat. Dalam hal ini pihak pengirim tidak dapat meminta agar dibayar ongkos tambahan atau membatalkan kontraknya karena terusan suez ditutup. Akan tetapi jika dia harus mengeluarkan biaya sangat luar biasa jumlahnya (misalnya 10 kali lipat lebih besar), maka dia dapat meminta tambahan biaya atau membatalkan kontraknya, karena ketidakpraktisan dalam melaksanakan kontrak tersebut.

3. Frustrasi (*frustration*)

Yang dimaksud dengan frustasi disini adalah frustasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustasi.

Misalnya, dalam kasus hipotesis dimana seseorang membuat kontrak dengan menyewa suatu rumah untuk dua bulan disebelah selatan Jakarta (daerah yang dianggap relatif aman), mengingat dalam bulan-bulan tersebut diduga terjadi kerusuhan di Jakarta karena adanya pemilu yang tidak terkontrol, tetapi kemudian pemilu tersebut karena sesuatu dan lain hal dibatalkan oleh pemerintah. Dengan demikian tujuan dari kontrak sewa rumah tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga sungguhpun kontrak tersebut masih mungkin dilakukan, tujuan dan sekaligus dasar dari kontrak tersebut sudah tidak ada lagi. Karenanya kontrak sudah sudah tidak perlu lagi dilanjutkan. Kasus seperti ini tidak mungkin digolongkan kedalam kasus-kasus “ketidakmungkinan” pelaksanaan kontrak, karena sebenarnya kontrak masih mungkin dilaksanakan, karena rumah tersebut masih bisa disewakan, tetapi penyewaan rumah tersebut bagi penyewa sudah tidak punya arti lagi (sudah frustasi).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ketidakmungkinan, ketidakpraktisan dan frustrasi sampai batas-batas tertentu dapat merupakan keadaan yang dapat digolongkan kedalam force majeure. Akan tetapi dalam hal ini para pihak tentu dapat mengatur sendiri dalam kontrak sampai sejauh manakah tindakan-tindakan tersebut digolongkan kedalam force majeure, dan bagaimana akibatnya jika kejadian tersebut terjadi.

Jika hal seperti itu ditulis dalam kontrak, maka ketentuan dalam kontrak tersebutlah yang seharusnya berlaku. Inilah yang sering disebut dalam hukum kontrak sebagai perbuatan “alokasi resiko”, dan hal tersebut menurut hukum kontrak tentu sah-sah saja.

Itu pula sebabnya, sebelum abad kedua puluh dalam ilmu hukum kontrak ditemukan bahwa sangat sulit menerima justifikasi terhadap tidak dilaksanakannya kontrak dengan alasan force majeure yang relatif, atau yang termasuk ke dalam kategori ketidakpraktisan untuk melaksanakan kontrak, dengan alasan bahwa pihak yang akan mengalami ketidakpraktisan seyogyanya sudah harus berantisipasi kejadian tersebut dengan mengadakan alokasi resiko, sehingga apabila alokasi resiko ini tidak dilakukan, maka seyogyanya dialah (pihak yang harus berprestasi) yang harus menanggung resiko, bukan pihak yang seyogyanya menerima prestasi. Akan tetapi dalam ilmu hukum kontrak yang modern, pandangan seperti itu telah ditinggalkan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan ditinjau lebih lanjut tentang ketidakmungkinan, ketidakpraktisan dan frustrasi tersebut.

1. Ketidakmungkinan Pelaksanaan Kontrak

Seperti telah disebutkan bahwa dikatakan bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah jika terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

Dalam ilmu hukum kontrak sering dibedakan ketidakmungkinan keadaalm ketidakmungkinan objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Ketidakmungkinan objektif didasari pada pernyataan “hal tersebut tidak dapat dilakukan,” sementara ketidakmungkinan subjektif berdasarkan pada pernyataan “saya tidak bisa melakukannya.”

Umumnya tingkat ketidakmungkinan yang objektif jauh lebih tinggi dari tingkat ketidakmungkinan subjektif. Karena itu, ketidakmungkinan objektif lebih mudah dapat diterima sebagai alasan untuk force majeure ketimbang ketidakmungkinan yang subjektif.

Beberapa contoh berikut ini akan memperjelas pengertian ketidakmungkinan yang objektif atau yang subjektif, yaitu dalam hal :

- a. Kematian atau sakit,
- b. Ketidakmampuan finansial,
- c. Mogok karyawan.

Berikut ini penjelasannya:

- a. Kematian atau sakit

Jika pihak debitur jatuh sakit atau meninggal dunia, maka ini dianggap sebagai ketidakmungkinan subjektif untuk meneruskan kontrak tersebut. Akan tetapi jika pelukis terkenal yang meninggal dunia, dimana dia telah terikat kontrak untuk melukis suatu lukisan. Maka, karena jasa melukis ini sangat khas, dan tidak akan sama jika dilakukan oleh orang lain, maka dalam keadaan yang demikian ketidakmungkinan tersebut dapat dianggap sebagai ketidakmungkinan yang objektif.

- b. Ketidakmampuan finansial

Jika debitur tidak dapat melaksanakan kontrak karena perusahaannya berada dalam kesulitan keuangan, maka ini dianggap sebagai ketidakmampuan yang subjektif. Akan tetapi jika seluruh atau sebagian besar perusahaan lain juga dalam keadaan kesulitan keuangan, misalnya karena resesi ekonomi yang parah atau karena krisis moneter yang berat, maka hal tersebut dapat disebut sebagai ketidakmungkinan melaksanakan prestasi yang objektif.

c. Mogok karyawan

Jika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena buruhnya mogok, ini jelas merupakan ketidakmungkinan subjektif. Tetapi jika pemogokan tersebut terjadi dimana-mana dan/atau bahkan sudah menjadi huru hara, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai ketidakmungkinan yang objektif.

Ketidakmungkinan untuk melaksanakan kontrak, sehingga dapat menyebabkan terjadinya force majeure ini dapat dipilah-pilah kedalam beberapa kategori sebagai berikut :

- a. Kematian atau sakit dari debitur.
- b. Tidak mungkin dilaksanakannya dengan cara yang telah disetujui.
- c. Munculnya larangan oleh hukum.
- d. Barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini penjelasan untuk kategori masing-masing tersebut :

a. Kematian atau sakit dari debitur.

Kematian atau sakit dari pihak debitur tidak merupakan tindakan force majeure jika pihak ketiga masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Akan tetapi jika kontrak untuk melakukan personal service, misalnya debitur adalah penyanyi terkenal yang dikontrak untuk membuat rekaman, maka hal tersebut tidak bias disubstitusi oleh pihak lain, sehingga dengan demikian, keadaan force majeure dapat dianggap terjadi.

b. Tidak mungkin dilaksanakan dengan cara yang telah disetujui.

Jika dalam suatu kontrak ditentukan bahwa kontrak tersebut dilaksanakan dengan cara-cara tertentu, kemudian cara yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditempuh lagi, maka force majeure kemungkinan dapat diterapkan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat yang mesti dipenuhi agar dapat diberlakukan alasan force majeure adalah:

1. Cara pelaksanaan kontrak tersebut mestilah merupakan “hal yang essensial” dari kontrak yang bersangkutan, atau
2. Tidak tersedia cara alternatif yang secara bisnis masih reasonable.

Dengan demikian, jika ada kontrak jual beli dimana barang objek jual beli disepakati untuk dikirim lewat udara, tetapi kemudian semua pesawat udara dilarang mendarat ketempat tersebut misalnya karena adanya huru hara, maka belum dianggap adanya force majeure jika barang tersebut masih mungkin dikirim misalnya via laut atau via darat, sejauh pengangkutan lewat udara bukan hal yang essential bagi kontrak yang bersangkutan. Asal saja pengiriman tidak lewat udara tersebut masih dianggap “reasonable” dari segi bisnis misalnya dilihat dari segi waktu yang harus dihabiskan.

c. Munculnya larangan oleh hukum.

Suatu keadaan force majeure dapat juga terjadi manakala setelah terjadinya kontrak terbit aturan hukum yang melarang dilaksanakan kontrak tersebut. Misalnya kontrak jual beli secara impor, tetapi setelah kontrak jualbeli ditandatangani tetapi sebelum barang dikirim, keluar peraturan yang melarang impor barang yang bersangkutan, atau mengenakan bea impor yang luar biasa tinggi sehingga pelaksanaan impor tersebut secara bisnis sudah tidak lagi “reasonable”. Dalam hal yang demikian, force majeure dapat dianggap terjadi.

Akan tetapi, jika larangan impor tersebut sudah ada sebelum kontrak ditandatangani, dimana para pihak sama-sama tidak mengetahui adanya larangan tersebut, maka kontrak masih mungkin dibatalkan, tetapi tidak lewat alasan force majeure, melainkan berdasarkan alasan tidak tercapainya kata sepakat karena adanya unsur kesilapan (pasal 1321 KUH Perdata), atau mungkin juga karena kontrak tidak memenuhi unsur “kausa yang legal” berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata.

d. barang objek kontrak musnah atau tidak lagi tersedia.

Salah satu alasan agar alasan force majeure dapat diberlakukan adalah karena ketidakmungkinan dilaksanakannya kontrak disebabkan oleh musnahnya atau tidak lagi tersedianya barang yang merupakan objek dari kontrak yang bersangkutan.

Dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa beberapa faktor krusial yang merupakan criteria yang mesti dipertimbangkan agar musnahnya barang objek kontrak dapat dianggap sebagai peristiwa force majeure dan siapa yang harus menanggung resiko. Yaitu sebagai berikut :

- a. Apakah barang yang musnah tersebut merupakan hal yang essential terhadap kontrak yang bersangkutan.
- b. Apakah barang yang musnah tersebut merupakan barang umum atau barang yang khusus.
- c. Bagaimana kemungkinan alokasi resiko oleh para pihak.
- d. Bagaimana asumsi resiko oleh para pihak.
- e. Apakah barang objek kontrak yang musnah tersebut merupakan barang yang sudah diidentifikasi.
- f. Apakah barang objek kontrak tersebut barang yang unik.
- g. Apakah barang tersebut sudah beralih kepada pihak yang harus menerima penyerahan.
- h. Bagaimana asumsi dasar oleh para pihak ketika kontrak dibuat.

Berikut ini penjelasan dari masing-masing kriteria tersebut :

- a. Apakah barang yang musnah tersebut merupakan hal yang essential terhadap kontrak yang bersangkutan.

Faktor apakah barang yang musnah tersebut merupakan hal yang essential dari kontrak tersebut merupakan faktor yang penting untuk mengetahui apakah terhadap kontrak tersebut sudah terjadi force majeure. misalnya jika kontrak untuk menyewa sebuah gedung pertunjukkan yang digunakan untuk suatu pertunjukkan musik terkenal. Maka sebelum pertunjukan dimulai, gedung tersebut habis terbakar, maka force majeure kemungkinan telah terjadi.

- b. Apakah barang yang musnah tersebut merupakan barang umum atau barang khusus.

Jika barang yang musnah tersebut merupakan barang yang umum, misalnya terdapat dimana-mana, maka kemungkinan terjadinya force majeure sangat kecil. Sebaliknya, jika barang tersebut bersifat sangat khusus, misalnya barang yang harus diproduksi secara khusus maka force majeure kemungkinan telah terjadi.

c. Bagaimana kemungkinan alokasi resiko oleh para pihak.

Jika dalam kontrak telah dialokasi resiko oleh para pihak, maka pihak yang terhadap mana resiko tersebut dialokasi yang harus menanggung resiko jika terjadi force majeure.

d. Bagaimana asumsi resiko oleh para pihak.

Harus dilihat juga bagaimana asumsi resiko oleh para pihak jika barang yang merupakan objek suatu kontrak musnah tanpa kesalahan dari para pihak. Misalnya jika dalam kontrak pembangunan suatu gedung bertingkat, dimana gedungnya musnah ketika belum diseraterimakan karena keadaan tanahnya yang tidak mendukung, maka kemungkinan terjadinya force majeure sangat kecil. Sebab, ketika kontrak dibuat, ada asumsi bahwa resiko tersebut harus ditanggung oleh pihak kontraktor mengingat pihak kontraktor seharusnya sudah terlebih dahulu melakukan survei terhadap tanah yang bersangkutan sebelum bangun dimulai. Bahkan menurut KUH Perdata, tanggung jawab pihak kontraktor karena keadaan tanah tidak mendukung berlaku sampai dengan 10 tahun setelah gedung diserahkan. Lihat pasal 1609 KUH Perdata.

e. Apakah barang objek kontrak yang musnah tersebut merupakan barang yang sudah diidentifikasi.

Jika barang objek dari kontrak tersebut musnah diluar tanggung jawab para pihak, padahal barang tersebut sudah diidentifikasi, maka force majeure dianggap telah terjadi.

f. Apakah barang objek kontrak tersebut merupakan barang yang unik.

Jika barang objek kontrak musnah diluar kesalahan para pihak, dimana barang yang musnah tersebut merupakan barang yang unik, seperti misalnya sebuah lukisan pelukis terkenal, maka force majeure dapat dianggap terjadi.

g. Apakah barang tersebut sudah beralih kepada pihak yang harus menerima penyerahan.

Apabila barang tersebut oleh hukum dianggap sudah beralih kepada pihak yang harus menerima penyerahan, seperti barang musnah ketika diangkut dalam sistem delivery FOB (*free on board*), maka yang harus menanggung resiko adalah pihak yang harus menerima

barang tersebut. Pasal 1460 KUH Perdata bahkan secara keliru membebankan resiko pada pihak pembeli segera setelah kontrak jual beli ditandatangani.

h. Bagaimana asumsi dasar oleh para pihak ketika kontrak dibuat.

Jika dalam kontrak jual beli barang dimana pihak penjual harus melakukan order barang tersebut terlebih dahulu dari pihak tertentu yang disepakati bersama, maka jika sumber barang tersebut gagal mensuplai barang tersebut kepada penjual, sehingga penjual gagal pula menyerahkan barang tersebut kepada pembeli, maka pihak penjual tidak bertanggung jawab, mengingat ada semacam asumsi dasar dari pihak pembeli dengan pihak penjual bahwa jika order dari pihak tertentu tersebut gagal, maka kewajiban penjual juga hilang.

2. Ketidapraktisan pelaksanaan kontrak

Seperti telah dijelaskan bahwa maksud dari “ketidapraktisan” dalam melaksanakan kontrak adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Karena itu, pelaksanaan kontrak seperti itu dianggap “tidak praktis”.

Untuk masalah ketidapraktisan melaksanakan kontrak ini, dalam ilmu hukum kontrak ada dua teori sebagai berikut :

a. Teori Tradisional

Teori tradisional ini mengajarkan bahwa sungguhpun pelaksanaan kontrak akan memerlukan tenaga, waktu atau biaya ekstra yang sangat besar, akan tetapi selama kontrak tersebut dapat dilaksanakan, kontrak harus tetap dilaksanakan dan *force majeure* belum dapat diberlakukan.

b. Teori Modern

Akan tetapi sebaliknya, teori modern ini mengajarkan bahwa sungguhpun secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa,

sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya, maka dalam hal yang demikian pelaksanaan kontrak dapat dimaafkan, sehingga force majeure dapat dianggap berlaku. Rasionalnya adalah bahwa dimaafkannya pelaksanaan prestasi dalam keadaan “tidak praktis” tersebut sudah merupakan “asumsi dasar” para pihak ketika kontrak dibuat.

Hanya saja hukum kontrak juga mempertimbangkan jika masih mungkin dilakukan pemberian prestasi lewat pelaksanaan kontrak secara substitusi. Jika barang tidak dikirim oleh penjual, tetapi masih mungkin mencari barang tersebut dipasaran tanpa suatu pengorbanan (harga, waktu, dan lain-lain) yang tidak berasal secara komersil, maka pelaksanaan kontrak secara substitusi tetap diwajibkan.

Tetapi dalam hal ini dipersyaratkan bahwa dapat diberlakukan force majeure dalam keadaan “tidak praktis” pengeluaran biaya, waktu atau pengorbanan lainnya harus “sangat besar”.

3. Frustrasi terhadap maksud kontrak

Seperti telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan frustrasi disini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak dimungkinkan lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga pelaksanaan kontrak tersebut sama sekali tidak mempunyai makna lagi, dan dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi.

Telah disebutkan bahwa kasus hipotesis untuk kontrak yang tujuannya telah frustrasi ini adalah kasus dimana seseorang membuat kontrak dengan menyewa suatu rumah disebelah selatan Jakarta untuk dua bulan mengingat dalam bulan-bulan tersebut diduga terjadi kerusuhan di Jakarta karena adanya Pemilu yang tidak terkontrol, tetapi kemudian Pemilu tersebut karena sesuatu dan lain hal dibatalkan oleh Pemerintah. Dengan demikian tujuan dari kontrak sewa rumah tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga sungguhpun kontrak tersebut

masih mungkin dilakukan, tujuan dan sekaligus dasar dari kontak tersebut sudah tidak ada lagi. Karenanya kontak sudah tidak perlu lagi dilanjutkan.

Rationale dari diberlakukannya frustasi sebagai alasan untuk memaafkan pelaksanaan kontrak adalah bahwa dimaafkannya pelaksanaan prestasi tersebut juga sama dalam hal jika dalam keadaan tidak praktis yaitu sudah merupakan asumsi dasar para pihak ketika kontrak dibuat bahwa hal menyebabkan maksud kontrak menjadi frustasi tersebut mestinya tidak terjadi.

Dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa untuk dapat diberlakukannya alasan frustasi dari maksud kontrak sehingga alasan *force majeure* dapat diberlakukan, haruslah memenuhi beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Seperti juga untuk alasan *force majeure* lainnya bahwa kejadian yang menyebabkan frustasi tersebut tidak dapat diantisipasi oleh para pihak.
- b. Preistiwa yang menyebabkan terjadinya frustasi dari maksud kontrak tersebut adalah peristiwa yang terjadi kemudian, yakni peristiwa yang terjadi setelah kontrak dibuat (ditanda tangani) tetapi sebelum kontrak tersebut dilaksanakan
- c. Peristiwa tersebut menyebabkan hilangnya secara total atau hampir total dari maksud kontrak yang bersangkutan.
- d. Maksud kontrak yang tidak mungkin lagi tercapai tersebut memang didasari oleh kedua belah pihak ketika kontrak dibuat.
- e. Maksud kontrak yang tidak mungkin lagi tercapai tersebut haruslah merupakan “dasar” untuk mana kontrak dibuat.
- f. Para pihak tidak telah mengalokasikan atau mengasumsikan resiko dari kejadian yang menyebabkan tidak tercapainya maksud dari kontrak tersebut
- g. Para pihak yang dibebaskan dari tanggung jawabnya tidak telah melakukan kesalahan dalam hubungan dengan kontrak yang bersangkutan, baik kesalahan dalam hubungan dengan peristiwa yang menyebabkan frustasi tersebut maupun tidak. Jadi dia harus tanpa dosa atau tangannya harus bersih (*clean hand*).